

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Nagari Bandua Balai, maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pembangunan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Bandua Balai Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Peneliti juga memberikan saran-saran yang mungkin merupakan bahan-bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasaman Barat mengintegrasikan lima sub-sektor utama dalam mewujudkan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai, yaitu Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Penataan Ruang, Cipta Karya, serta Bina Teknik dan Jasa Konstruksi. Perencanaan program pembangunan jalan ini telah mengadopsi mekanisme bottom-up melalui Musrenbang yang diselaraskan dengan RPJMD, Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD, serta kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan program pembangunan jalan direalisasikan secara sistematis melalui lima tahapan utama: Musrenbang, Penganggaran, Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Fisik, serta Pemeliharaan dan Pengawasan.
2. Pelaksanaan perbaikan dan pengaspalan jalan oleh Dinas PUPR telah memberikan manfaat nyata bagi aksesibilitas fasilitas pendidikan dan penghubung antarkecamatan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran APBD, sengketa lahan warga, cuaca ekstrem, serta variasi kinerja

penyedia jasa (kontraktor). Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas PUPR menerapkan strategi *multi-source financing* dengan memanfaatkan skema DAK, BKK Provinsi, hingga pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.

3. Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai telah mencerminkan nilai kepemimpinan Islam berupa *siddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*, serta prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemimpin. Hal tersebut terlihat dari perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, serta keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Pembangunan pada beberapa lokasi menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat ruas Jalan Simpang Padang Batiah–Padang Kadok sepanjang kurang lebih 1,5 km yang belum tertangani. Keterlibatan masyarakat dan niniak mamak dalam menyampaikan aspirasi menjadi bagian dari musyawarah dan partisipasi pembangunan. Dengan demikian, keberlanjutan dan pemerataan pembangunan masih perlu diperhatikan agar pelaksanaan kewenangan pemerintah semakin mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

5.2. Saran

1. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, satu hal yang menjadi perhatian adalah pemaknaan dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat, pihak pemerintah nagari, serta penyedia jasa (kontraktor) terhadap nilai-nilai integritas dan pelayanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan teknis dan pemerataan penanganan jalan—seperti pada titik ruas Jalan Padang Batiah yang belum tertangani secara maksimal—dapat direalisasikan secara ikhlas, tulus, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan masyarakat Nagari Bandua Balai.

2. Hendaknya setiap prinsip Fiqh Siyasah dan nilai-nilai Sifat Kenabian (Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah) dapat dimaksimalkan dalam aktivitas pengerjaan fisik di lapangan, termasuk keterpaduan pembangunan drainase jalan serta penegakan sanksi terhadap pihak ketiga demi terwujudnya kualitas jalan yang tahan lama. Selain itu, masyarakat dan Pemerintah Nagari hendaknya turut memelihara fasilitas jalan yang ada. Bagi peneliti selanjutnya yang berniat melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan agar tidak hanya memfokuskan pada pelaksanaan program dan tinjauan Fiqh Siyasah saja, tetapi juga dapat memfokuskan pada segi efektivitas pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit maupun dampak ekonomi pasca-pembangunan jalan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanudin Yusuf. 2019. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. 2015. *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Amrin. Mahmud, Muhmudah Kamal. Nurfurkon, Ardika dkk. 2023. *Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Sumedang*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Volume 8. Nomor 1. Hal. 4
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. 2020. *Laporan Kajian Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Sosial Ekonomi Aceh Tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasaman Barat. 2024. *Kecamatan Kinali Dalam Angka 2024*.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasaman Barat. 2025. *Kecamatan Kinali Dalam Angka 2025*.
- Dewi, Rika Andriati Sukma. Irawan, Deni. Rijal, Moh. Samsul dkk. 2024. *Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jurnal Agrimansion. Vol.25 No.2. Hal. 604
- Diana, Ilfi Nur. 2021. *Kepemimpinana Ialam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat. 2021. *Rencana Starategis 2021-2026*.
- Fitriani, Heni. 2025. *Manajemen Infrastruktur Strategi Dan Pemeliharaan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Hafsah. 2013. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Arif. 2022. *Implementasi Tugas Kewenangan Bupati Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Boyolali (Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Tata Negara)*. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. UIN Salatiga.

Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kasmiani. 2024. *Skripsi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)*. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.

Korpiyoni, Desak Putu. 2021. "Pemanfaatan Infrastruktur dan Ruang Pasca Pembangunan Infrastruktur di Desa Kerta, Payangan, Gianyar." PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa. Vol 10. No. 2. Hal. 305.

MS, M. Auli Shabri. 2023. *Skripsi Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Terhadap Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah Jalan By Pass Bukittinggi Perpektif Masalah*. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. UIN IB Padang.

Mustafid. (2024). *Etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital*. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial. Vol.2 No. 1. Hal. 31-34.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. 2023. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Peranganing, Rezeki. 2020. *Pelatihan Geographic Information System Untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah*. Bandung: Posbakum Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021–2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Prawiyogi, Anggi Giry. Sadiyah, Tia Latifatul. Purwanugraha, Andri dkk. 2021. *Penggunaan Media Big BOOK Untuk Menumbuhkan Minata Baca Siswa di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu. Volume 5 Nomor 1. Hal. 449.

Qamaruddin, dan Sa'diyah, Halimah. 2024. *Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman*. Journal Of Managemen, Accaunting And Administration. Vol.1 No.2. Hal. 80.

Raainaa, N. A. 2024. *Kepemimpinan sektor publik yang efektif: Tinjauan tokoh pemimpin di Indonesia*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu. Vol.8 No 6. Hal. 249.

Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

Raranta, R. G., Pinori, J. J., & Roeroe, S. D. L. (2026). *Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Minahasa Utara*. Lex Crimen, Vol.14 No.5. Hal. 4

Redaksi. 2026. "Jalan Simpang Padang Batiah–Padang Kadok Rusak Parah, Warga Desak Segera Diaspal." *MIKANEWS.ID*.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Radio Republik Indonesia (RRI). (2024). *Bupati Hamsuardi dan Wabup Risnawanto Resmikan Jalan Kapundung-Padang Kuranji dan Kapundung-Tanjung Medan Kinali*. <https://rri.co.id/bukittinggi/regional/996496/bupati-hamsuardi-dan-wabup-risnawanto-resmikan-jalan-kapundung-padang-kuranji-dan-kapundung-tanjung-medan-kinali>

Revida, Erika. Purba, Sukarman. Kusmawati, Indah, dkk. 2021. *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi*. Cirebon: Anggota IKAPI.

Ridwan. 2020. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah.

Sebayang, Saimara. 2019. *Formulasi Model Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara*. Medan:CV Manhaji.

Sinta, Aren Putri. Situmorang, Lisbet. 2022. *Infrastruktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau)*. Ejournal Pembangunan Sosial. Volume 1, Nomor 1. Hal. 2.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafuri. 2025. *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.

Syarifuddin, Syamsubaird. Surya, Batara. Aksa, S. Kamran. 2022. *Pengembangan Infrastruktur Perkotaan*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.

Tarumingkeng, M., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. 2025. *Peranan instansi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk menentukan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 25 No.1. Hal.55.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wulandari, Selvia, dan Riamona Sadelman Tulis. 2022. *"Prinsip Manajemen Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Katingan (Studi di Desa Tumbang Lahang)"*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 8. No.2. Hal.152.